

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI KABUPATEN
KARANGANYAR DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAERAH
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
NOMOR : 900 / 189.55 / X / 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi informasi keuangan daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 322 dan 323 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah serta Pasal 196 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkewajiban menyusun dan menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasar hal tersebut maka perlu diadakan kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah untuk memenuhi kewajiban transparansi informasi keuangan daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 322 dan 323 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah serta Pasal 196 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. ORGANISASI KEGIATAN

1. Perangkat Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. Tahun Anggaran : 2023
6. Pengguna Anggaran : Kurniadi Maulato, S. Sos., M. Si.

7. PPTK : Hapsari Sekartaji, S.Sos., M.M.
8. Bendahara Pengeluaran : Kusumastuti Indriamaya, A. Md.

D. LOKASI KEGIATAN

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan kode rekening 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Pagu Anggaran Rp779.870.600,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

G. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun anggaran

H. METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan dengan melakukan asistensi, konsultasi, validasi dan rekonsiliasi, reuiu dan tindak lanjut koreksi audit BPK sebelum laporan pertanggungjawaban disusun dan dikirim ke DPRD.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006